



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2011
TENTANG
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian atas hilangnya mobil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikuasakan kepada Ir. Abdul Haris, MPM telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Tim Penyelesaian atas Penanganan Kerugian Negara tertanggal 17 Pebruari 2011;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SKTM/03/2011 yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2011 Ir.Abdul Haris, MPM telah menyatakan untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang disetorkan ke kas negara di Jakarta dalam jangka waktu 16 bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3. Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.002/M.PPN/01/2005 tentang Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 4 Maret 2011;
 2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 001/SKTM/03/2011 yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.**

PERTAMA : Menetapkan pembebanan penggantian kerugian negara kepada Ir. Abdul Haris, MPM sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA ...

- KEDUA : Pembebanan penggantian kerugian negara sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Pembayaran penggantian kerugian ke Kas Negara di Jakarta dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan.
- KEEMPAT : Kepada Ir. Abdul Haris, MPM diwajibkan menyerahkan bukti pembayaran setiap bulan dan bukti lunas dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p Kepala Biro Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2011

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SYAHRIAL LOETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun